

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan

Anna Beatrix,^{*} Marsudin Nainggolan^{**}, Basuki^{***}

^{*}Universitas Jayabaya, Indonesia

^{**}Universitas Jayabaya, Indonesia

^{***}Universitas Jayabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Access to Justice,
Information Technology,
Legal Protection,
Victim Rights,
Witness Protection.

Corresponding Author:

beatruxanna076@gmail.com

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas

Volume 17 Nomor 2

Juli 2023 – Desember 2023

P-ISSN: 1411-8564

E-ISSN: 2502-5511

hh. 77 – 84

Received date: 15/11/2023

Published date: 15/12/2023

ABSTRACT

Legal protection for victims of criminal threats and extortion is a crucial aspect in ensuring a fair judicial process. This article discusses the challenges and solutions in providing legal protection for victims through a legal and technological approach. Based on an analysis of the Witness and Victim Protection Law, it is found that there are still obstacles in accessing justice for victims, particularly for economically disadvantaged individuals. Moreover, firm law enforcement against perpetrators, the utilization of information technology in handling crimes through electronic media, and enhancing the legal awareness of victims are also focal points in improving the legal protection system. On the other hand, the active role of the Witness and Victim Protection Agency is expected to enhance protection for victims by prioritizing their interests in the judicial process. Through collaborative efforts among the government, protection agencies, and public legal awareness, it is hoped that legal protection for victims can be enhanced to achieve better justice.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pengancaman dan pemerasan merupakan aspek penting dalam proses peradilan yang adil. Artikel ini membahas tantangan dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan menggunakan pendekatan hukum dan teknologi informasi. Berdasarkan analisis terhadap Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, ditemukan bahwa masih terdapat hambatan dalam akses terhadap keadilan bagi korban, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, penggunaan teknologi informasi dalam penanganan kejahatan melalui media elektronik, dan peningkatan kesadaran hukum korban juga menjadi fokus dalam memperbaiki sistem perlindungan hukum. Di sisi lain, peran aktif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban dengan mengutamakan kepentingan mereka dalam proses peradilan. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga perlindungan, dan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan perlindungan hukum bagi korban dapat ditingkatkan untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

©2023 JPHL. All rights reserved

PENDAHULUAN

Suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan biasanya diatur dan dirumuskan dalam Undang-undang karena dinilai berpotensi membahayakan kepentingan hukum. Larangan atas tindakan tersebut, yang ditegaskan dengan ancaman atau sanksi pidana bagi pelanggarnya, menjadi perlindungan hukum bagi kepentingan-kepentingan tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia bertujuan untuk menciptakan kedamaian hidup bersama, yang menggabungkan ketertiban dan ketenangan. Tujuan kebijakan hukum adalah menjadikan hukum sebagai alat yang melindungi hak-hak warga negara dan memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Oleh

karena itu, sistem hukum dalam setiap negara mengalami modernisasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk di Indonesia yang terus mereformasi hukumnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai tindak kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sanksi pidana yang tegas. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pengancaman, diatur dalam pasal 369 KUHP dan pasal 483 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Ancaman dan pemerasan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia, serta dapat menyebabkan dampak psikis dan fisik yang serius bagi korban.

Tindakan pengancaman dan pemerasan merupakan pelanggaran hukum yang melanggar hak asasi manusia, dan ancaman yang tersebar dapat mengakibatkan dampak psikologis yang merugikan bagi korban.

Perkembangan kejahatan selalu seiring dengan perkembangan masyarakat. Faktor-faktor seperti pergaulan negatif, ketidakharmonisan dalam hubungan, dan kesenjangan ekonomi berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Perlindungan hukum bagi korban pengancaman dan pemerasan masih mengandalkan KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan KUHP sebagai hukum acaranya. Namun, KUHP lama cenderung lebih banyak mengatur tentang pelaku daripada korban, sehingga perlindungan terhadap korban belum maksimal.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memberikan perlindungan bagi korban dan saksi dalam proses hukum. Perlindungan hukum harus memastikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian hukum bagi korban.

Beberapa kasus konkret memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan pemerasan seperti: Putusan Nomor: 117/ Pid.B/2023/PN Wat, Wates; Putusan Nomor: 1291/Pid.B/2023/PN Lbp, Lubuk Pakam; Putusan Nomor: 262/ Pid.B/2023/PN Dpk, Depok. Dari putusan-putusan pengadilan tersebut masih cenderung memprioritaskan kepentingan korban, meskipun terdapat kekhawatiran mengenai potensi ancaman setelah pelaku keluar dari penjara. Perlindungan hukum harus tetap dijaga untuk menghindari ketidakadilan dalam masyarakat.

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa penelitian terkait tema yang sama seperti Dwiati (2007); Sinar (2020); Sesar (2021); Subeno (2019) dan Talinusa (2015), namun dengan pendekatan, teori, dan fokus yang berbeda. Hal ini menunjukkan kompleksitas masalah dan kebutuhan untuk pendekatan yang komprehensif dalam perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan pemerasan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini melibatkan proses hukum dalam memberikan perlindungan, kebijakan yang ditempuh dalam upaya perlindungan hukum, serta perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperkaya pemahaman terhadap isu tersebut.

PENGANCAMAN DAN PEMERASAN

Seperti diatur dalam Bab XXIII KUHP, terdiri dari dua jenis tindak pidana, yakni pengancaman (*afdreiging*) dan pemerasan (*afpersing*). Kedua tindak pidana ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memeras orang lain. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan dalam metode pelaksanaannya. Pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang diancam pidana penjara paling lama empat tahun jika dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan

ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau untuk memberikan hutang atau menghapus piutang. Di sisi lain, pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang mengancam seseorang dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika dengan maksud yang sama, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Dalam konteks hukum, kedua tindak pidana ini sering disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan", dan diatur dalam bab yang sama dalam KUHP.

PEMIDANAAN

Pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah proses pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran. Hal ini juga dikenal sebagai penghukuman, yang berasal dari kata dasar "hukum" yang berarti "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" (Muladi & Barda Nawawi, 1984). Tujuan pemidanaan adalah bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegahnya dari kembali melakukan tindakan serupa dengan menimbulkan efek jera. Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan merupakan tahap penetapan dan pemberian sanksi. Tujuan hukum pidana di Indonesia adalah melindungi kepentingan individu dan masyarakat, yang harus sesuai dengan falsafah Pancasila untuk mencapai keadilan bagi seluruh warga negara. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan:

1. Memperbaiki perilaku pelaku kejahatan itu sendiri.
2. Membuat efek jera bagi mereka yang melakukan kejahatan.
3. Mencegah pelaku kejahatan tertentu untuk melakukan kejahatan lagi.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984), teori relatif dalam hukum pidana menyatakan bahwa pidana tidak hanya untuk membalas tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan yang bermanfaat. Teori ini dikenal sebagai teori tujuan yang menekankan asas manfaat, di mana pembenaran pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan lagi (*nepeccetur*), bukan hanya karena telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*). Menurut Andi Hamzah (2010), teori relatif dalam hukum pidana dibagi menjadi prevensi umum dan khusus. Prevensi umum bertujuan agar orang secara umum tidak melakukan tindak pidana, sementara prevensi khusus ditujukan untuk mencegah pelaku pidana melakukan perbuatan serupa lagi.

PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hal ini juga merupakan upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan ancaman (Soerjono Soekanto, 1984). Perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Perlindungan juga mencakup upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan korban, yang dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 (Pasal 1 ayat (6)). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 (Pasal 1 ayat (1)) juga menegaskan bahwa perlindungan adalah pelayanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum atau keamanan untuk memberikan rasa aman fisik dan mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pada berbagai tahapan proses hukum.

Satjipto Raharjo (2000) menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Ini juga mencakup upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari gangguan dan ancaman.

Teori Perlindungan Hukum, mengutip Fitzgerald seperti yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo (2000), bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran ini menekankan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, universal, dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moral. Perlindungan hukum adalah usaha sadar oleh individu, lembaga pemerintah, atau swasta untuk mengamankan, mengontrol, dan memenuhi hak-hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini mencerminkan fungsi hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

KORBAN

Korban tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu korban individu dan korban secara kolektif. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Arif Gosita (1993) menjelaskan bahwa korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani karena tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dirinya atau orang lain, atau yang melanggar hak asasinya.

Korban merupakan pihak yang dirugikan oleh tindak pidana, dan memiliki kepentingan untuk mencari keadilan atas kerugian yang dialaminya. Mereka memegang peran sentral dalam sistem peradilan pidana. Korban dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejahatan yang dialami, seperti kejahatan lingkungan, politik, nyawa, atau harta benda. Karena posisinya sebagai pihak yang lemah dalam rangkaian kejahatan, korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, kerugian, dan ketidakadilan.

TINDAK PIDANA

Tindak pidana, menurut Van Hamel, adalah perilaku yang diatur oleh Undang-undang, melanggar hukum, dan patut dipidana, dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana terkait dengan kriminalitas, menandakan proses penegakan hukum terhadap individu yang melanggar hukum. Penetapan mengenai tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menggunakan istilah "*Strafbaarfeit*" atau delik. Ahli hukum pidana asing menggunakan istilah "*Criminal Act*" atau "*Strafbaar Feit*" yang mengacu pada peristiwa yang dapat dipidana.

Dalam hukum pidana, istilah "tindak pidana" atau "*strafbaarfeit*" tidak selalu memiliki definisi yang jelas di dalam KUHP atau Undang-undang lainnya. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda dan terdiri dari tiga kata (Lamintang, 1997): "*straf*" yang berarti pidana atau hukum, "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" yang berarti tindakan atau peristiwa. Para ahli hukum telah berusaha mendefinisikan istilah ini sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing (Marpaung, 2008; Ishaq, 2020; Teguh, 2016).

Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, dan ada berbagai pandangan dari para ahli hukum tentang pengertian "*strafbaarfeit*". Beberapa di antaranya menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara yang lain menganggapnya sebagai perilaku yang harus dilarang oleh hukum pidana.

Sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, istilah "delik" juga digunakan (Farid, 2007). Ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman hukuman pidana. Ada pula istilah "peristiwa pidana" yang merujuk pada kejadian yang timbul dari tindakan manusia atau gejala alam yang melanggar hukum (Prodjodikoro, 2003).

Tindak pidana sering kali dipahami sebagai tindakan yang melibatkan unsur melawan hukum dan dapat mengakibatkan hukuman. Dalam pandangan hukum pidana, terdapat dua pendekatan utama terhadap unsur-unsur tindak pidana, yaitu pendekatan monistis dan dualistis (Amrani dan Ali, 2015). Pendekatan monistis menganggap bahwa tindak pidana mencakup perbuatan yang melanggar hukum serta pertanggungjawaban pidana, sementara pendekatan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (Gunadi dan Efendi, 2014).

Selain itu, dalam klasifikasi tindak pidana, terdapat berbagai jenis tindak pidana, seperti kejahatan dan pelanggaran berdasarkan sistem KUHP, serta berdasarkan cara merumuskannya, macam perbuatannya, dan berbagai aspek lainnya. Pemahaman tentang jenis-jenis tindak pidana ini penting dalam konteks hukum pidana untuk menentukan penanganan kasus dan penerapan hukuman yang sesuai.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian artikel ilmiah ini mencakup beberapa aspek. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data dikumpulkan dari landasan teoritis seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, artikel, dan buku-buku terkait. Pendekatan penelitian mencakup Perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan primer seperti UU Acara Pidana dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta bahan sekunder dari media massa dan artikel hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis normatif, yang didasarkan pada interpretasi hukum yang relevan. Metode ini tidak bergantung pada statistik, tetapi pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan perbuatan yang melibatkan kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud memaksa mereka untuk menyerahkan barang atau melakukan tindakan tertentu. Pemerasan terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan dan pengancaman, yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Pemerasan adalah perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang (Prodjodikoro, 2012; Simorangkir, 2000), dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sementara itu, pengancaman merupakan perbuatan memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia untuk melakukan sesuatu atau memberikan barang, dan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kedua tindak pidana ini memiliki sifat yang sama, yaitu bertujuan memeras orang lain. Pengancaman disertai kekerasan adalah perbuatan yang menekan seseorang dengan ancaman agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemerasan adalah upaya menguntungkan diri sendiri dengan memaksa orang lain menggunakan kekerasan atau ancaman.

Pasal-pasal KUHP tidak secara spesifik mengatur mengenai sarana atau media yang digunakan dalam pemerasan atau pengancaman. Namun, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE) mengatur mengenai pemerasan dan pengancaman dalam konteks elektronik. Hal ini merupakan reformulasi dari Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan media elektronik adalah konsep yang terkait dengan Undang-undang ITE, yang mengatur tentang informasi yang dapat diakses dan disampaikan melalui media elektronik seperti internet, radio, dan televisi.

Perbedaan antara pemerasan dan pengancaman terletak pada cara pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku. Pada pemerasan, pemaksaan dilakukan dengan ancaman akan memfitnah atau membuka rahasia, sedangkan pada pengancaman, pemaksaan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dan pengancaman meliputi pemaksaan dengan ancaman tertentu untuk mendapatkan barang, menghapus hutang, atau membuat hutang. Perbedaan penerapan hukum terkait dengan kedua tindak pidana tersebut adalah pemerasan merupakan delik "biasa", sedangkan pengancaman merupakan delik "aduan". Bentuk-bentuk kekerasan dan pengancaman dapat termasuk dalam pencurian dengan kekerasan atau pemerasan, tergantung pada objek dan cara pelaksanaannya. Pemahaman tentang unsur-unsur dan bentuk-bentuk kekerasan dan pengancaman penting dalam penegakan hukum dan pengadilan.

Pengancaman dan pemerasan terus meningkat di Indonesia, menimbulkan ancaman serius yang harus ditangani dengan cermat agar tidak berujung pada konsekuensi yang merugikan di masa mendatang. Beberapa kasus mencakup:

1. Kasus di Batang (Putusan Nomor: 141/Pid.B/2023/PN Btg), di mana Risqi Ardiansah Bin Rahmunar dinyatakan bersalah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Zulfatul Aulia Binti Rahmunar dengan ancaman menyebarkan materi sensitif. Meski proses hukum dilaksanakan dengan baik, pertanyaan tetap muncul mengenai kepastian penghancuran barang bukti agar tidak disalahgunakan lagi.
2. Kasus di Wates (Putusan Nomor: 117/Pid.B/2023/PN Wat) melibatkan Syarifudin Irama yang memeras Ani Nuryani dengan memanfaatkan rekaman video hubungan mereka. Meski putusan pengadilan memperhitungkan kepentingan korban, tetap timbul pertanyaan terkait keamanan barang bukti agar tidak disalahgunakan oleh pelaku.
3. Kasus di Depok (Putusan Nomor: 262/Pid.B/2023/PN Dpk) melibatkan Enang Suryana dan Yoga Pratama yang melakukan pemerasan terhadap Agam Ismail dengan ancaman senjata tiruan. Meski hukuman penjara diberikan, masih ada kekhawatiran akan keamanan masyarakat jika pelaku tidak benar-benar belajar dari hukuman mereka.

Penegakan hukum perlu diperkuat untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi korban. Namun, juga penting untuk mengantisipasi kemungkinan pelaku mengulangi kejahatan setelah bebas. Diperlukan langkah-langkah preventif untuk meminimalisir kejahatan, terutama dalam konteks pengancaman dan pemerasan.

PROSES HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DARI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DAN PEMERASAN

Proses hukum memiliki peran penting dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang mungkin bertentangan. Menurut Widodo (2017), pelaku

kejahatan seringkali merupakan individu yang gagal meminta maaf atas tindakannya dan terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang dari norma. Setiap kejahatan memiliki motif dan alasan yang berbeda-beda karena setiap individu memiliki kepentingan yang unik (Simatupang & Faisal, 2017).

Kriminalitas, khususnya dalam bentuk pengancaman dan pemerasan, menjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, penting untuk memastikan keadilan hukum bagi semua, terutama bagi masyarakat miskin yang sering kesulitan mengaksesnya (Umar, 2011). Keadilan merupakan nilai ideal yang terus diperjuangkan, namun upaya untuk mencapainya tidak pernah selesai.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia membutuhkan hukum yang tegak, berwibawa, dan adil untuk menciptakan ketenteraman dan keadilan (Alweni, 2019). Pemerasan, sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memperoleh keuntungan, sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan merugikan korban (Adami, 2012).

Dalam upaya menangani pengancaman dan pemerasan, penting untuk memahami faktor-faktor penyebabnya, seperti tekanan psikologis dan ketidakpuasan ekonomi (Agung Satrio Nugroho et al., 2017). Penegakan hukum terkadang menghadapi kendala dalam menangani kejahatan daring, namun pihak berwenang terus berupaya meningkatkan kemampuan dalam hal ini (Alweni, 2019). Partisipasi aktif dari masyarakat juga diperlukan dalam mencegah dan mengurangi kejahatan, sehingga lingkungan menjadi lebih aman bagi semua (Alweni, 2019).

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan adil, diperlukan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Hanya dengan upaya bersama, kejahatan seperti pengancaman dan pemerasan dapat diminimalisir dan hak-hak korban dapat dilindungi dengan baik.

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DAN LANGKAH UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Penegakan hukum merupakan tahap penting dalam mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana kekuasaan berlandaskan pada hukum, bukan sekadar kekuasaan semata. Ini menegaskan perlunya efektivitas penegakan hukum dengan kekuatan fisik berdasarkan wewenang yang sah (Siswanto Sunarso, 2015).

Perlindungan hukum melibatkan upaya untuk melindungi subjek hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk sanksi-sanksi bagi yang melakukan pelanggaran (Soedikno Mertokusumo, 1991). Hal ini mencakup jaminan hak dan kewajiban individu dalam memenuhi kepentingan pribadi dan hubungan dengan orang lain (Soedikno Mertokusumo, 1991).

Perlindungan hukum dapat bersifat pasif atau aktif. Perlindungan pasif melibatkan tindakan di luar peradilan yang memberikan pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak pelaku dan korban. Sementara perlindungan aktif melibatkan upaya pemenuhan hak-hak, baik secara preventif maupun represif (Philip M. Hadjon, 1987).

Sanksi pidana, atau sering disebut sebagai pidana, adalah ancaman hukuman yang digunakan untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan. Namun, terkadang sanksi pidana juga berfungsi sebagai ancaman dan ganjaran bagi pelaku kejahatan (Agus Rusianto, 2016).

Dalam konteks tindak pidana pengancaman dan pemerasan, langkah-langkah alternatif perlu dipertimbangkan untuk meminimalisir kejahatan tersebut. Langkah-langkah ini dapat melibatkan upaya preventif dan represif, serta penerapan sanksi yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DAN ALTERNATIF PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DAN PEMERASAN

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana menyoroti perlindungan terhadap korban, yang sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup. Korban tindak pidana pengancaman dan pemerasan, yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain, memerlukan pendekatan penegakan hukum yang efektif, baik secara penal maupun non-penal (Bambang Waluyo, 2012).

Keadilan restoratif menawarkan alternatif terhadap pendekatan retributif yang dominan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks keadilan restoratif, korban dan pelaku serta pihak terkait lainnya dapat bersama-sama mencari solusi dan pemulihan, dengan menekankan peran partisipatif dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat (Afthonul Afif, 2015).

Meskipun korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan Undang-undang, *restorative justice* menawarkan pendekatan yang memprioritaskan pemulihan kerugian yang dialami korban dan memungkinkan dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman bersama (Bambang Waluyo, 2012).

Kebijakan *restorative justice* diimplementasikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah menciptakan penyelesaian yang adil dengan mengedepankan pemulihan kondisi semula dan memperbaiki hubungan antarpihak (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak).

Restorative justice bukan sekadar konsep, namun telah diadopsi oleh Mahkamah Agung sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. Hal ini mencakup proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait, dengan fokus pada pemulihan dan kesepakatan bersama (Siswanto Sunarso, 2014).

Prinsip-prinsip keadilan restoratif menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, melibatkan semua pihak dalam penyelesaian masalah, dan menciptakan hubungan langsung antara perbuatan salah dengan reaksi sosial yang formal (Siswanto Sunarso, 2014).

Di Indonesia, konsep *restorative justice* telah diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan, termasuk Undang-undang Dasar, peraturan Mahkamah Agung, dan peraturan Polri dan Jaksa Agung. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya pendekatan restoratif dalam penegakan hukum (Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak).

Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pengancaman dan pemerasan memerlukan peran aktif dari semua pihak terkait. Dengan memastikan pelaku menyesali perbuatannya, mengganti kerugian yang disebabkan, dan menghindari ulangnya tindakan pidana, pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DAN PEMERASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman dan pemerasan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa korban memiliki hak atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta kebebasan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU PSK memberikan hak kepada korban untuk mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, sesuai dengan Pasal 3 UU PSK. Di dalam Pasal 12 UU PSK, dinyatakan bahwa LPSK memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk meminta keterangan, menelaah dokumen, meminta informasi perkembangan kasus, serta mengubah identitas terlindung.

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU PSK menegaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan kompensasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, selain hak-hak lain yang diatur dalam Undang-undang. Adapun Pasal 7A ayat (1) UU PSK menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, dan biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 juga mengatur bahwa surat permohonan untuk mendapatkan kompensasi,

restitusi, dan bantuan kepada saksi korban harus diajukan kepada pengadilan melalui LPSK. Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa korban memiliki hak atas restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, dan biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam keseluruhan mekanisme perlindungan hukum yang diatur dalam UU PSK dan peraturan pelaksanaannya, terdapat upaya yang jelas untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban tindak pidana pengancaman dan pemerasan, sekaligus menegaskan hak-hak mereka yang harus dijamin oleh negara.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pengancaman dan pemerasan, meskipun mengacu pada prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, masih belum memberikan perlindungan sepenuhnya kepada korban. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: akses terbatas bagi korban dari kalangan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan keadilan hukum, ketidakpastian efektivitas hukuman terhadap pelaku, kendala dalam penanganan kasus kejahatan melalui media elektronik, dan kurangnya kesadaran hukum korban untuk melaporkan kejahatan karena takut akan dampak negatifnya. Kebijakan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, seperti yang ditawarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, meliputi pemberian identitas baru, tempat tinggal baru, penggantian biaya transportasi, nasihat hukum, dan bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir. Ini merupakan langkah-langkah konkret untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis dan ekonomis dari tindak pidana yang mereka alami.

SARAN

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akses hukum bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu dan menjadi korban tindak pidana pengancaman dan pemerasan, sehingga proses hukum dapat memberikan keadilan yang diharapkan. Selain itu, perlunya penegakan hukuman yang tegas terhadap pelaku untuk mencegah pengulangan tindak pidana, serta peningkatan kemampuan dalam bidang teknologi informasi untuk menangani kejahatan melalui media elektronik guna mengurangi kasus kejahatan tersebut. Kesadaran hukum bagi korban juga penting untuk mendorong pelaporan kepada pihak berwajib atau lembaga yang berwenang agar perlindungan hukum dapat terjamin dalam proses peradilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu berperan aktif dalam melindungi kepentingan korban. Penting bagi lembaga ini untuk mengutamakan kepentingan korban dalam seluruh proses mencari keadilan, sehingga perlindungan hukum yang efektif dapat diberikan kepada korban.

- Adami Chazawi. (2003). *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- _____. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- _____. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afthonul Afif. (2015). *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp. *Lex Crimen*, 8(3).
- Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo. (2012). *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwiati, I. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana* (Disertasi). Universitas Diponegoro.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. (2015). *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Hari Subeno. (2019). *Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur* (Tesis Pascasarjana). Universitas Krisnadwipayana.
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo.
- Lamintang. (1998). *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung.
- Leden Marpaung. (2008). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Kenny Alweni. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp. *Lex Crimen*, 8(3).
- Muladi & Barda Nawawi A. (1984). *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, A. S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). Tinjauan kriminologis tindak premanisme oleh pengamen di simpang lima kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-19.
- Nursariani Simatupang & Faisal. (2017). *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima.
- Philip M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* (Disertasi). Universitas Airlangga.
- Prasetyo Teguh. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Raharjo. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- SEsar, M. J. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan/ Atau Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik* (Skripsi). Universitas HKBP Nommensen.
- Sholehudin Umar. (2011). *Hukum dan keadilan masyarakat perspektif kajian sosiologi hukum*. Malang: Setara Press.
- Sinar. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan* (Disertasi). Universitas Hasanuddin.
- Siswanto Sunarso. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siswanto Sunarso. (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto Sunarso. (2015). *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soedikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Talinusa, S. C. (2015). Tindak Pidana Pemerasan Dan/ Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Lex Crimen*, 4(6).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Widodo. (2017). *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.